

Pemetaan Konvensi Internasional dan Respon Negara terkait Isu Ganja

(Skripsi)

Oleh

**Kholifah Nuzulul Hikmah
1516071017**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PEMETAAN KONVENSI INTERNASIONAL DAN RESPON NEGARA TERKAIT ISU GANJA

Oleh

KHOLIFAH NUZULUL HIKMAH

Penggunaan ganja awalnya tidak pernah menjadi sebuah permasalahan bagi negara-negara di dunia. Namun memasuki era modern beberapa negara mulai melakukan pelarangan dan pembatasan terhadap penggunaan ganja. Diantara negara-negara yang melarang dan membatasi penggunaan ganja, Amerika Serikat (AS) menjadi negara yang paling ketat membentuk aturan akan langkah tersebut. Organisasi internasional kemudian tergerak untuk melakukan hal serupa yaitu dengan membuat konvensi internasional terkait penggunaan obat-obatan terlarang, termasuk di dalamnya mengatur tentang ganja yang dimulai pada tahun 1961 hingga 1988. Namun setelah organisasi internasional membuat konvensi tersebut, AS kembali menginginkan untuk dapat melegalkan penggunaan ganja. Hal tersebut kemudian memunculkan perbedaan posisi negara dan respon negara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemetaan konvensi internasional dan respon negara terkait isu ganja. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, dengan teknik analisis data berupa kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil temuan dalam penelitian ini: terdapat perbedaan respon negara terkait penggunaan ganja negara-negara di dunia, ketiga konvensi internasional memiliki perbedaan namun saling berkaitan, konvensi tersebut juga membahas penggunaan obat-obatan lainnya selain ganja, serta dalam perumusannya melibatkan perdan dari organisasi internasional.

Kata kunci: pemetaan, konvensi internasional, respon negara, ganja.

ABSTRACT

MAPPING INTERNATIONAL CONVENTIONS AND COUNTRY RESPONSES RELATED TO MARIJUANA ISSUES

By

KHOLIFAH NUZULUL HIKMAH

The use of marijuana was never a problem for countries in the world. However, entering the modern era, several countries began to prohibit and restrict the use of marijuana. Among the countries that prohibit and restrict the use of marijuana, the United States (US) is the country that has the most stringent rules for this measure. International organizations were then moved to do the same thing, namely by making international conventions related to the use of illegal drugs, including regulating marijuana which began in 1961 to 1988. However, after international organizations made the convention, the US again wanted to be able to legalize the use of marijuana. This then raises the difference in the position of the state and the response of the state.

The purpose of this study is to describe the mapping of international conventions and state responses related to the cannabis issue. This study uses a qualitative descriptive methodology, with data collection techniques literature study, with data analysis techniques in the form of data condensation, data presentation, and data verification. The findings in this study: there are differences in state responses to the use of cannabis in countries in the world, the three international conventions are different but interrelated, the convention also discusses the use of other drugs besides marijuana, and in its formulation involves regulations from international organizations.

Keywords: mapping, international conventions, state response, cannabis.

**Pemetaan Konvensi Internasional dan Respon Negara terkait Isu
Ganja**

Oleh

Kholifah Nuzulul Hikmah

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2022

Judul Skripsi : **PEMETAAN KONVENSI INTERNASIONAL
DAN RESPON NEGARA TERKAIT ISU
GANJA**

Nama Mahasiswa : ***Kholifah Muzulul Hikmah***

Nomor Pokok Mahasiswa : **1516071017**

Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




1. Komisi Pembimbing


Fahmi Tarumanegara, S.IP, M.Si., MBA
NIP 19800825 201404 1 001


Raheyu Lestari., S.Ikom, M.A
NIP 19890215 202203 2 005

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional


Dr. Ari Darmastuti, M.A
NIP 19600416 198603 2 002


MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Fahmi Tarumancgara, S.I.P., M.Si., MBA



Sekretaris : Rahayu Lestari, S.Ikom., M.A



Anggota : Gita Karisma, S.I.P., M.Si



2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Dra. Ida Nurhaida, M.Si
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 11 Juli 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 11 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Kholifah Nuzulul Hikmah
1516071017

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Kholifah Nuzulul Hikmah. Lahir di Wonokarto, pada tanggal 18 Maret 1997 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari Bapak Suwarto dan Ibu Yani Triastuti.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak Aisyah diselesaikan pada tahun 2003. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 7

Wonodadi pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Gadingrejo 2012, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2015.

Pada 2015, penulis terdaftar sebagai Mahasiswi di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis pernah menjadi Kepala Bidang Lingkungan Sosial Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional periode 2017-2018, panitia dalam acara Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia (PSNMHII) pada tahun 2018, Asisten Dosen Hubungan Internasional 2020-2021, dan telah melaksanakan program Pelatihan Kerja Lapangan (PKL) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tahun 2018.

Persembahan

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT.

Kupersembahkan Karya Tulis ini kepada :

Almamaterku tercinta Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung

Untuk kedua orang tuaku Bapak Suwanto dan Ibu Yani Triastuti yang selalu

memberikan doa, motivasi, dukungan moril maupun materil.

Untuk Kakak Terhebatku Mas Gara

Untuk rekan-rekan kampus yang telah memberikan dukungan.

Terimakasih untuk segalanya.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul **“Pemetaan Konvensi Internasional dan Respon Negara terkait Isu Ganja”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan Skripsi ini. Hal ini karena dalam pelaksanaan penelitian untuk menyelesaikan Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam kesempatan ini kepada :

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan FISIP, Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ari Darmastuti, M.A., selaku ketua Jurusan Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Lampung yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan kewajiban penulis.
3. Mba Gita Karisma, S.IP., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan skripsi. Terimakasih Mba Gi atas segala masukan, kritik, dan saran, untuk penulis diberikan juga secara personal untuk memperbaiki sikap dan perilaku. Penulis meminta maaf jika selama berada di kampus, maupun selama bimbingan dengan Mba Gi terdapat perkataan maupun tindakan yang tercela, baik secara sadar maupun tidak.
4. Mas Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., MBA selaku dosen pembimbing utama, dan dosen pembimbing akademik yang selama ini membimbing dalam hal perkuliahan, kehidupan, dan masa depan. Terimakasih telah menjadi kakak terbaik, kakak yang senantiasa sabar menunggu saat

penulis hilang dari bimbingan sabar menghadapi tingkah laku penulis, sabar membimbing penulis, kakak yang selalu mendengarkan keluh kesah, dan memberikan solusi dengan bijak atas setiap permasalahan penulis, kakak yang mengarahkan dan merubah mindset penulis menjadi lebih terbuka, dan lebih baik, kakak yang telah menempa penulis menjadi pribadi yang tangguh, kuat, tidak mudah mengeluh, dan membantu penulis menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas dan lebih bijak dalam berfikir dan menentukan keputusan. Serta mendidik penulis untuk tidak melakukan hal dzolim terhadap orang lain dan diri sendiri. Terima kasih senantiasa mendukung penulis secara moril maupun materiil yang sangat berguna untuk penulis. Tidak lupa penulis mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika selama menjadi mahasiswi dan anak bimbingan dalam prosesnya memakan waktu yang cukup lama akibat kelalaian yang dilakukan penulis. Sebagai adik penulis meminta maaf atas segala perbuatan atau perkataan yang tidak berkenan baik sengaja maupun tidak disengaja

5. Mba Rahayu Lestari, S.IKom., M.A., selaku dosen pembimbing pendamping untuk segala bentuk masukan, kritik, maupun saran, serta bimbingan, dan kesabaran, waktu, juga tenaga yang telah mba berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Mohon maaf apabila penulis dalam bimbingan melakukan kesalahan kata maupun perbuatan.
6. Bapak Suwanto dan Ibu Yani Triastuti selaku kedua orang tua yang sangat penulis cintai dan ingin penulis banggakan. Terima kasih sudah dengan sabar dan ikhlas menunggu sampai penulis bisa menyelesaikan studi ini. Terimakasih atas segala dukungan moriil dan materiil serta doa yang senantiasa dimohonkan ke Allah SWT untuk penulis. Mohon maaf dari lubuk hati yang paling dalam jika selama ini penulis sering mengecewakan, membebani Ibu dan Bapak, dan maaf apabila penulis sering berbuat salah dan membuat Ibu dan Bapak sedih atas perbuatan dan perkataan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sungguh penulis tidak pernah bermaksud untuk menyakiti hati Bapak dan Ibu.

7. Bapak Drs. Agus Hadiawan., Msi selaku dosen yang sangat penulis banggakan, terima kasih Pak Agus atas kesabaran, arahan, kepercayaan, serta kesempatan yang Bapak berikan kepada penulis untuk menjadi asisten Bapak. Merupakan suatu kebanggan dan kehormatan bagi penulis, sehingga pengalaman tersebut dapat menjadi bekal penulis dalam menata jenjang karir berikutnya. Mohon maaf penulis ucapkan apabila selama menjadi asisten Bapak, terdapat perilaku, dan ucapan yang kurang berkenan, sungguh penulis tidak bermaksud melakukan hal tersebut.
8. Yunda Fitri Juliana Sanjaya, S.IP., MA yang senantiasa menjadi kakak yang selalu penulis repotkan di kampus, mohon maaf yunda apabila selama penulis di kampus sering merepotkan yunda, dan penulis juga meminta maaf apabila selama kita bersama di kampus ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati yunda, sungguh penulis tidak bermaksud sedikitpun.
9. Seluruh jajaran dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung yang penulis sayangi Mba Tiwi, Mba Teti, Mba Nisa, Bang Hasbi, Bang In yang senantiasa memberikan semangat dan support kepada penulis untuk menyelesaikan studi, terima kasih mba dan abang telah menerima penulis di jurusan sudah seperti keluarga, dan mempercayakan penulis untuk bergabung dan ikut mengurus banyak hal di jurusan, penulis jadi banyak belajar kehidupan di jurusan tercinta kita, mohon maaf mba, dan abang apabila selama penulis berada di jurusan banyak merepotkan dan banyak kesalahan yang penulis lakukan baik yang disengaja maupun tidak, maaf atas perilaku dan kata-kata yang kurang berkenan, semoga jurusan lebih baik kedepannya.
10. Staf jurusan Hubungan Internasional Bang Yaqub dan Bang Rahman terima kasih bang penulis ucapkan karena sudah sabar, membantu, dan mengarahkan administratif penulis, mohon maaf penulis ucapkan apabila penulis kerap merepotkan Abang.
11. Kak Ata yang pernah mendampingi penulis dalam penyusunan skripsi ini, dan membantu dalam administratif sebelumnya, dan Kak Nisa yang senantiasa memberi informasi seputar perkuliahan juga memberikan

semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Khusus untuk Kak Ata penulis ucapkan terima kasih karena kakak telah berbagi apapun kepada penulis. Maaf apabila selama kita bersama di kampus ada perbuatan dan ucapan penulis yang tidak berkenan.

12. Adik-adikku tercinta, Gara's Angels Elsa, Nisa, Dhaniel terima kasih karena selalu membantu, menemani, memberikan semangat untuk kakak dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Kepada kakakku kak Dimas dan kak Rima terima kasih atas dukungan kalian kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Khusus untuk kedua adikku Erni dan Nabilah yang baik hati, dan perhatian terima kasih karena senantiasa memberikan support kepada kakak, dan menemani kakak selama bimbingan, juga menemani kakak di luar kampus, mohon maaf adik-adikku apabila selama kita bersama ada kata-kata dan perilaku kakak yang kurang berkenan, semoga kita semua diberikan kesuksesan dunia maupun akhirat.
13. Sahabat tercintaku selama kuliah, Ajeng Dias Restu, Linda Rosalia, Sumasning Tiyas, dan Hana Diah Lestari sahabat seperjuangan penulis dalam meraih gelar. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis dalam keadaan apapun dan senantiasa memberikan dukungan secara moril, dan semangat yang luarbiasa. Mohon maaf apabila selama ini penulis sering merepotkan kalian dan belum bisa menjadi sahabat yang baik.
14. Sahabat-sahabat SMA penulis, Armitha, Risca, Rere, Widya, Lia, Pritha, Rani, Suci, Tyas terima kasih penulis ucapkan karena senantiasa menemani penulis, memberikan semangat, dukungan moril, serta doa, kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga besar PHMJ HI tahun 2017-2018
16. Teman-teman Hubungan Internasional angkatan 2015 yang menemani dari awal perkuliahan hingga lulus. Khususnya untuk Dean, Hani, Dara dan Tata terima kasih atas semangat yang kalian berikan, meskipun kita tidak terlalu lama bersama di bimbingan. Semoga kita semua sukses dunia akhirat.
17. Keluarga besar Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia khususnya bidang Pengadaan, Pembinaan, dan Informasi ASN yang sudah

memberikan kesempatan untuk belajar banyak hal selama dua tahun di kantor, serta memberikan support baik secara moril maupun materiil kepada penulis. Penulis ucapkan terima kasih pada Mas Dwi sebagai teman diskusi penulis, Bundahara tercinta Mba Ana, Mba Fefti, Mba Silvi, Mas Rosid, Pakde Sudarmanto, dan Bang Debi yang kerap berbagi canda dan tawa juga berbagi cerita selama di kantor, mohon maaf apabila selama penulis ada di kantor sering merepotkan, mohon maaf juga atas segala perilaku dan perkataan penulis yang kurang berkenan.

18. Teman KKN ku tercinta, Meika, Meirin, Adit, Kak Bram, Kak Laras terima kasih telah menemani penulis di Tulang Bawang Barat selama 40 hari. Maaf jika selama kita tinggal bersama terdapat kesalahan dalam perilaku dan ucapan. Semoga kita semua sukses.
19. Untuk orang-orang yang belum disebutkan dan tidak mungkin untuk disebutkan. Penulis mengucapkan terimakasih atas semuanya, yang pernah terjadi dahulu telah membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan memberikan pembelajaran yang sangat berharga bagi penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 Juli 2022
Penulis

Kholifah Nuzulul Hikmah

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSEMBAHAN.....	i
SANWACANA	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN	x
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	5
Tujuan Penelitian	6
Kegunaan Penelitian	6
TINJAUAN PUSTAKA	7
Penelitian Terdahulu	8
Konvensi Internasional	16
Respon	17
Kerangka Pemikiran	18
METODOLOGI PENELITIAN	19
Jenis Penelitian	19
Fokus Penelitian	20
Sumber Data	20
Teknik Pengumpulan Data	21

Teknik Analisis Data	21
Realisasi Jadwal Penelitian	22
Sistematika Penulisan	23
HASIL DAN PEMBAHASAN	24
Komparasi Konvensi Internasional tentang Ganja	24
<i>Single Convention on Narcotic Drugs of 1961</i>	24
<i>Convention on Psychotropic Substances of 1971</i>	32
<i>United Nations Convention Against Illicit in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988</i>	38
Status Ratifikasi Negara-Negara terhadap Konvensi Internasional.....	51
Pola Ratifikasi Negara-Negara Konvensi Internasional terhadap Ganja.....	57
PENUTUP	62
Kesimpulan	62
Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Status Negara-Negara dalam Legalisasi Penggunaan Ganja	4
Rangkuman Hasil Review Jurnal	14
Realisasi Jadwal Penelitian	22
Komparasi Konvensi Internasional Obat-Obatan	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Kerangka Pemikiran	18

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
CND	: <i>Commission on Narcotic Drugs</i>
CSTO	: <i>Collective Security Treaty</i>
ECDD	: <i>Expert Committee On Drug Dependence</i>
ECOSOC	: <i>Economic And Social Council</i>
INCB	: <i>International Narcotics Control Board</i>
DEA	: <i>Drug Enforcement Administration</i>
PBB	: <i>Perserikatan Bangsa Bangsa</i>
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
WHO	: <i>World Health Organization</i>

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ganja sudah ada sejak zaman dahulu kala. Namun ganja mulai di kenal pada tahun 2737 sebelum masehi, yang digunakan oleh masyarakat China untuk pengobatan berbagai macam penyakit.¹ Sedangkan penggunaan ganja untuk kegiatan spiritual diawali pada tahun 2000 hingga 1500 sebelum masehi oleh masyarakat dengan kepercayaan Hindu Veda di India. Penggunaan ganja untuk kebutuhan medis delapan abad setelahnya kian mengalami peluasan hingga ke Timur Tengah pada tahun 700 sebelum masehi, juga ke benua Eropa pada tahun 200 sebelum masehi.

Ganja di era imperialisme tepatnya pada 1492 secara bebas digunakan di benua Amerika. Saat itu ganja bukan hanya digunakan untuk kebutuhan medis, namun digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.² Tidak berhenti sampai disitu, delapan tahun setelahnya yaitu pada tahun 1500 penggunaan ganja secara bebas semakin meluas hingga ke benua Afrika, saat itu ganja digunakan oleh masyarakat Afrika untuk merokok.³ Sedangkan di benua Eropa pada tahun 1606 ganja secara bebas digunakan dan ditanam sebagai bahan industri rami.⁴ Hal tersebut memperlihatkan bahwa sejak dulu ganja sudah digunakan secara bebas di hampir seluruh benua yang ada di dunia.

Setelah ganja secara bebas digunakan di berbagai benua, memasuki era modern merupakan awal mula gerakan pelarangan dan pembatasan terhadap

¹ Seperti penyakit: malaria, rematik, sakit perut, asam urat dan beri-beri. Abdul Kholid, 2017, *Dunia dalam Ganja*, Yogyakarta: Jalan Baru dan Kalika.

² Ganja digunakan untuk bahan industri: tali rami, dan kertas, bahan makanan: rempah-rempah bumbu dapur. Ms. O'Connell, 2010, *The History of Medicinal Cannabis*, Montana: Montana State Legislature.

³ Chris S Duvall, 2017, *Cannabis and Tobacco in Precolonial and Colonial Africa*, England: Oxford University Press.

⁴ *Ibid.*

penggunaan ganja oleh beberapa negara. Pelarangan terhadap penggunaan ganja dilakukan di Mesir pada tahun 1879, kemudian Afrika Selatan pada tahun 1887, diikuti oleh Maroko dan Yunani tahun 1890.⁵ Keadaan tersebut terus berlanjut hingga abad 20-an pada saat itu Amerika Serikat (AS) mulai membatasi penggunaan ganja pada 1906, dilanjutkan oleh Jamaika pada 1913, Kanada pada 1923, dan Inggris pada 1928.⁶

Diantara negara-negara yang melarang penggunaan ganja tersebut, AS merupakan negara yang membuat aturan tentang penggunaan ganja dengan sangat ketat. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah *Uniform State Narcotic Drug Act* 1934 yang mengatur tentang penjualan dan penggunaan narkotika,⁷ *Marijuana Tax Act* 1937 yang mengilegalkan kepemilikan dan ekspor ganja,⁸ dan *Boggs Act* 1951 yang diamandemen menjadi *Narcotic Drugs Import and Export Act* mengatur tentang kepemilikan, hukuman dan denda atas penggunaan ganja.⁹

Langkah AS dalam memperketat aturan kemudian diikuti oleh organisasi internasional. World Health Organization (WHO) pada tahun 1954 memberi masukan kepada divisi yang ada di dalamnya yaitu *Comission on Drugs Liable to Produce Addiction* yang menegaskan ganja tidak memiliki manfaat atau fungsi medis.¹⁰ Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menetapkan *Single Convention on Narcotic Drug* pada tahun 1961 yang mengatur tentang pembatasan penanaman, produksi, distribusi, penjualan, kepemilikan dan penggunaan ganja untuk tujuan medis dan ilmiah.¹¹ Kemudian mengesahkan *Convention on Psychotropic Substances* tahun 1971 yang diadopsi oleh negara-negara di dunia untuk dapat mengatur penggunaan ganja di bawah kendali hukum internasional.¹²

⁵ Ernest L. Abel, 1980, *Marihuana The First Twelve Thousand Years*, New York: Plenum Press.

⁶ *Ibid.*

⁷ Federal Bureau of Narcotics, 1934, *Uniform State Narcotic Drug Act 1934*, Washington D.C: FBN.

⁸ Federal Bureau on Narcotics, 1937, *Marijuana Tax Act 1937*, Washington D.C: FBN.

⁹ Federal Bureau on Narcotics, 1951, *Boggs Act 1951*, Washington D.C: FBN.

¹⁰ Prof. Dr. Komarudin Hidayat, 2011, *Hikayat Pohon Ganja 12000 Tahun Menyuburkan Peradaban Manusia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

¹¹ Commission on Narcotic Drugs, 1961, *International Drug Control Conventions: Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, Wina: CND.

¹² Commission on Narcotic Drugs, 1971, *International Drug Control Conventions: Convention On Psychotropic Substances Of 1971*, Wina: CND.

Setelah adanya beberapa komitmen internasional tersebut, PBB kembali mengesahkan *United Nations Anti Drug Treaties* pada tahun 1972 tentang membatasi penanaman, produksi, distribusi, perdagangan, kepemilikan dan penggunaan zat narkotika untuk tujuan medis dan ilmiah, dengan fokus khusus pada zat yang berasal dari tumbuhan: opium, heroin, koka, kokain dan ganja.¹³ Setelah pengesahan aturan tersebut, AS menyuarkan *War on Drugs* pada tahun 1970 untuk menyatakan perang terhadap narkotika, kemudian mengesahkan *The Controlled Substances Act* pada 1971 yang berisi tentang penempatan ganja sesuai dengan hukum federal, dan menempatkan ganja sesuai dengan penggunaannya.¹⁴

Setelah PBB sebelumnya mengesahkan aturan tentang pembatasan penggunaan ganja. PBB kembali mengesahkan *Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* pada 1988 yang mengatur beberapa hal diantaranya: - pertama, mengatur tentang pelanggaran dan pemberian sanksi, - kedua, kerjasama tentang peradilan, penyitaan, penangkapan dan ekstradisi pengedar ganja untuk mengurangi adanya pasar gelap ganja, - ketiga, adanya *Mutual Legal Assistance* yang merupakan sistem kerjasama untuk mencegah dan memberantas peredaran bukan hanya ganja tapi obat lainnya.¹⁵ Berdasarkan perjanjian tersebut, memperlihatkan bahwa baik negara maupun organisasi internasional memiliki posisi yang sama dalam membatasi penggunaan dan mengawasi penggunaan ganja.

Setelah 82 tahun terjadi pembatasan terhadap penggunaan ganja di negara-negara, AS kembali menjadi negara pertama yang menginginkan adanya pelegalan terhadap penggunaan ganja. Hal tersebut ditandai dengan penggunaan ganja yang legal pada 18 negara bagian AS. Penggunaan ganja umumnya dilegalkan untuk kebutuhan medis berdasarkan pada *Propotion Act 215* atau *Medical Use of Marijuana Initiative* yang juga dikenal sebagai *Compassionate Use Act*.¹⁶ Bahkan hingga saat ini AS sedang merumuskan hukum untuk dapat melegalkan penggunaan ganja baik untuk kebutuhan medis maupun non medis secara federal.

¹³ Commission on Narcotic Drugs, 1972, *United Nations Anti Drug Treaties*: United Nations Anti Drug Treaties 1972, Wina: CND.

¹⁴ Drug Enforcement Administration, 1971, *The Controlled Substances Act: The Controlled Substances Act 1971*, Virginia: DEA.

¹⁵ Commission on Narcotic Drugs, 1988, *International Drug Control Conventions*: United Nations Convention Against Illicit Trafficking Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, Wina: CND.

¹⁶ California Department of Public Health, 1996, *Compassionate Use Act of 1996*, California: CDPH.

Penggunaan ganja secara legal, kemudian meluas ke berbagai kawasan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 1.1 Status Negara-Negara dalam Legalisasi Penggunaan Ganja

Benua	Jumlah Negara		Negara-negara yang melegalkan	Tahun Pelegalan ganja	Status legalisasi	Persentase	
	Yang tidak melegalkan	Yang melegalkan				Tidak Legal	Legal
Afrika	50 negara	4 negara	Afrika Selatan	2018	Medis	92,5%	8%
			Lesotho	2017			
			Zambia	2018			
			Zimbabwe	2018			
Amerika	25 negara	10 negara	Amerika Serikat	2015	Medis dan Rekreasi	71,4%	40%
			Argentina	2017			
			Brazil	2015			
			Chile	2015			
			Jamaika	2015			
			Kanada	2001			
			Kolombia	2015			
			Meksiko	2015			
			Peru	2015			
Uruguay	2013						
Asia	45 negara	5 negara	India	2015	Medis	90%	11%
			Israel	2017			
			Malaysia	2019			
			Thailand	2018			
Eropa	41 negara	10 negara	Turki	2016	Medis	80,3%	24,3%
			Belanda	2003			
			Ceko	2017			
			Italia	2013			
			Jerman	2017			
			Kroasia	2015			
			Makedonia	2017			
			Polandia	2017			
			Spanyol	2017			
Swiss	2017						
Yunani	2017						
Oceania	13 negara	1 negara	Australia	2017	Medis	92,8%	7,6%
Jumlah	175 negara	30 negara	17,14%	2001-2018	Medis dan Rekreasi	85,36%	14,06%

Sumber: Ackrell Capital Cannabis Investment Report 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa di seluruh kawasan terdapat negara yang melegalkan penggunaan ganja. Dengan masing-masing presentase negara yang melegalkan penggunaan ganja adalah 8% di Afrika, 40% di Amerika, 11% di Asia, 24% di Eropa, dan 7,6% di Oseania. Presentase terbesar pelegalan penggunaan ganja terdapat di benua Amerika dan Eropa. Alasan pelegalan ganja umumnya serupa yaitu untuk kebutuhan medis. Tahun pelegalannya pun terlihat cenderung

serempak pada rentan tahun yang sama yaitu sejak 2015 hingga tahun 2017, dan pelegalan penggunaan ganja juga terlihat pada beberapa negara sekuler.

Ditengah hal tersebut beberapa organisasi internasional juga ikut melakukan perubahan terhadap aturan penggunaan ganja pada tahun 2020. Perubahan tersebut melibatkan WHO, CND, dan PBB. WHO memberikan rekomendasi kepada CND untuk melakukan pemungutan suara terhadap 53 negara anggotanya. Hasilnya adalah PBB melakukan pengklasifikasian ulang terhadap ganja, dan menghapus ganja sebagai obat berbahaya seperti opium dan heroin berdasarkan *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*.¹⁷

1.2 Rumusan Masalah

Penggunaan ganja pada zaman dahulu kala bebas digunakan untuk kebutuhan apapun, namun setelah beberpa era, ganja mulai dibatasi dan dilarang penggunaannya. Hal tersebut juga mendapat respon dari organisasi internasional sehingga ganja dilarang penggunaannya secara internasional. Saat ini uniknya mulai ada gelombang pelegalan ganja yang terjadi di seluruh kawasan dan mendapatkan dukungan juga dari organiasi internasional. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini mengangkat sebuah pertanyaan yaitu: **“Bagaimana perbedaan konvensi internasional dan status ratifikasi negara-negara terkait isu ganja?”** Pertanyaan penelitian ini penting untuk di jawab, sebab negara-negara yang melegalkan memiliki karakteristik serta status pelegalannya juga beragam, selain itu komitmen internasional yang berbeda membuat perubahan atas legalisasi penggunaan ganjanya juga akan beragam.

¹⁷ UN News, 2020, *UN Commission Reclassifies Cannabis, Yet Still Considered Harmful*, Manhattan: UN News Global Perspective Human Stories.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendasari adanya analisa lebih lanjut, dan dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya. Beberapa tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perbedaan konvensi internasional mengenai ganja
2. Mendeskripsikan posisi negara-negara dan organisasi internasional yang terlibat dalam ratifikasi konvensi internasional terhadap ganja,
3. Mendeskripsikan pola ratifikasi negara-negara dalam konvensi internasional terhadap ganja.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada akhirnya penelitian ini setelah dilakukan pengujian dan analisa yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tercapainya tujuan penelitian, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan secara teoritis untuk menjadi alternatif ide dalam hukum internasional, dan mampu menghasilkan model baru dalam melihat respon negara. Penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekurangan pengetahuan dalam menanggapi perbedaan aturan.
2. Kegunaan secara praktis untuk rekomendasi bagi pemerintah dalam menentukan respon yang tepat dari adanya perbedaan hukum internasional.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang beberapa penelitian terdahulu, landasan konseptual serta kerangka pemikiran yang didasarkan pada perspektif liberalisme institusional yang berfokus pada fungsi hukum dan peran institusi internasional untuk dapat mendorong adanya kerjasama internasional. Menurut pandangan liberalisme institusional, yang menekankan pada *soft power* dan tindakan kerjasama internasional yang dapat dibentuk dari adanya hukum internasional, diplomasi, serta organisasi internasional yang mewakili negara-negara.¹⁸ Fokus utama pemikiran liberalisme internasional adalah pada fungsi hukum dan peran institusi internasional, yang mendorong adanya pembentukan hukum dan kerjasama internasional. Institusi internasional menurut liberalisme institusional bukan hanya organisasi internasional yang mewakili negara, tetapi dapat berupa aturan, kesepakatan, dan konvensi yang dibuat dan disepakati bersama dalam berbagai bidang.¹⁹ Adanya institusi-institusi internasional dapat menekan adanya kecurigaan, dan rasa takut antar negara, sehingga institusi tersebut bisa menjadi fasilitator bagi negara untuk saling bernegosiasi, sehingga dapat menghindari adanya konflik antar negara.²⁰ Perspektif liberalisme institusional ini dinilai tepat menjadi landasan dalam penelitian ini sebab dalam perspektif liberalisme institusional memperlihatkan adanya fokus kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara untuk menekan adanya konflik dengan membentuk institusi internasional, dan institusi internasional ini dapat berupa organisasi formal maupun kesepakatan dan

¹⁸ Rebecca Devitt, 2011, *Liberal Institutionalism: An Alternative IR Theory or Just Maintaining the Status Quo?*, Melbourne: University of Melbourne.

¹⁹ Viseno Dugis, 2016, *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*, Surabaya:Cakra Studi Global Strategis.

²⁰ Robert Jackson dan George Sorensen, 1999, *Introduction to International Relations*, England: Oxford University Press.

konvensi. Selain itu perspektif ini juga digunakan untuk menentukan konsep konvensi yang sesuai untuk analisa dan pembahasan.

2.1 Penelitian Terdahulu

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun atas tinjauan pustaka dengan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran atas legalitas penggunaan ganja dan perkembangannya. Sehingga mampu membangun sebuah kerangka pemikiran yang logis dan kuat untuk mendukung penelitian ini. Beberapa penelitian mengenai legalitas ganja yang telah dilakukan oleh para ahli yaitu: José Miguel Cruz¹, Rosario Queirolo, dan María Fernanda Boidi; Antonia Eliason dan Robert Howse; Mark A. R. Kleiman; John M. Malouff, Caitlin E. Johnson, dan Sally E. Rooke.

Pertama adalah penelitian yang ditulis oleh José Miguel Cruz¹, Rosario Queirolo, dan María Fernanda Boidi; yang berjudul *“Determinants of Public Support for Marijuana Legalization in Uruguay, the United States, and El Salvador”*.²¹ Penelitian tersebut melihat regulasi di Uruguay yang berbeda dengan regulasi yang ada di Amerika Serikat. Dalam penelitian Cruz¹, Queirolo, dan Boidi terdapat pertanyaan penelitian yaitu: mengapa masyarakat baik yang pernah maupun belum pernah menggunakan ganja mendukung adanya legalisasi ganja.

Cruz¹, Queirolo, dan Boidi menggunakan dua konsep utama yaitu: opini publik dan sikap publik. Opini publik yang didefinisikan oleh Paul Brustein dalam penelitian ini sebagai langkah untuk dapat menentukan kebijakan. Sedangkan sikap publik dalam penelitian ini didefinisikan sebagai langkah pemahaman terhadap opini politik untuk membentuk alternatif kebijakan.

Penelitian tersebut mencoba menjawab pertanyaan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan logika berfikir deduktif, dengan melakukan metode survey lintas nasional kepada orang dewasa set data dari survey Americas Barometer 2014. Survey dilakukan untuk membandingkan opini publik terhadap

²¹ José Miguel Cruz¹, Rosario Queirolo, dan María Fernanda Boidi, 2016, *Journal of Drug Issues Determinants of Public Support for Marijuana Legalization in Uruguay the United States and El Salvador*, New York: Sage Publications.

legalisasi ganja di Uruguay, Amerika Serikat dan El Salvador. Di setiap negara responden survey dipilih dengan *stratified multi-stage cluster sampling* berdasarkan tiga variabel yaitu: ukuran populasi kota, provinsi, dan daerah. Dalam menentukan faktor-faktor yang terkait dengan dukungan untuk legalisasi penggunaan ganja di tiga negara tersebut digunakan regresi logistik yang diuji dengan menggunakan perintah *svyset* di *stata* 14.

Penelitian mereka berusaha mengidentifikasi faktor individu yang terkait dengan legalisasi ganja dengan model pendekatan sosial politik dukungan legalisasi didasarkan pada norma dan ideologi politik negara. Penelitian ini kemudian memperlihatkan perbedaan langkah pengambilan kebijakan terkait legalisasi ganja di Uruguay dan Amerika Serikat. Proses legalisasi ganja di Amerika Serikat dimulai dari persetujuan masyarakat kemudian ke pemerintah, sedangkan proses legalisasi ganja di Uruguay dimulai dari pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kemudian kebijakan tersebut diterima dan dilaksanakan masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa legalisasi penggunaan ganja di Uruguay di pengaruhi oleh adanya ideologi politik masyarakatnya yang menyetujui langkah yang diambil oleh pemerintah. Legalisasi di Amerika Serikat dipengaruhi oleh sikap terhadap kebijakan yang dibuat oleh masyarakat yang mendukung adanya legalisasi penggunaan ganja. Sedangkan di El Salvador legalisasi penggunaan ganja dipengaruhi oleh pengalaman dan minat masyarakat yang sebelumnya pernah menggunakan ganja.

Penelitian karya José Miguel Cruz¹, Rosario Queirolo, dan María Fernanda Boidi memiliki relevansi terhadap penelitian ini berupa kesamaan topik yang membahas tentang legalisasi penggunaan ganja. Perbedaannya adalah penelitian mereka lebih menekankan pada legalisasi yang dipengaruhi oleh ideologi politik dan sikap dalam pengambilan kebijakan, tanpa melihat dari segi komitmen internasionalnya.

Penelitian ke dua adalah karya Antonia Eliason dan Robert Howse dengan judul penelitian *A Higher Authority: Canada's Cannabis Legalization In The Context Of International Law*.²² Kemunculan legalisasi penggunaan ganja rekreasi

²² Antonia Eliason dan Robert Howse, 2019, *Michigan Journal of International Law: A Higher Authority Canada's Cannabis Legalization In The Context Of International Law*, Dearborn: University of Michigan Law School.

di Kanada sebagai negara yang memiliki komitmen besar terhadap hukum internasional mendorong pemerintah untuk membentuk regulasi baru terkait penggunaan ganja di negaranya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisa apakah kerangka hukum internasional PBB dan *World Trade Organization* (WTO) cocok dengan kerangka hukum legalisasi penggunaan ganja rekreasi yang dibentuk oleh pemerintah Kanada.

Penelitian tersebut menggunakan beberapa konsep yaitu hukum internasional yang merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku negara dalam hubungannya dengan negara lain. Konsep kedua adalah hak asasi manusia internasional yang dalam hal ini dapat didefinisikan sebagai seperangkat hak yang diatur dalam hukum internasional yang didalamnya meliputi hak yang dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa membedakan status, jenis kelamin, dan ras. Ketiga adalah konsep perdagangan bebas dijelaskan sebagai kebijakan pemerintah yang tidak melakukan diskriminasi atas kegiatan ekspor atau impor suatu produk. Konsep terakhir adalah kerjasama internasional yang dalam penelitian tersebut dijelaskan sebagai hubungan antar negara untuk mencapai tujuan bersama.

Antonia Eliason dan Robert Howse dalam penelitiannya menggunakan metodologi kualitatif dan logika berfikir induktif. Penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku, jurnal dan website resmi internasional seperti: *New York Times*, *Washington Post*, *Vienna Convention on the Law of Treaties*, *Statute of the International Court of Justice*, dan *World Drug Report*.

Penelitian mereka mengkaji kesesuaian ratifikasi penggunaan ganja rekreasi di Kanada dengan hukum internasional. Beberapa hukum internasional yang dikaji, yang pertama adalah hukum dan peraturan internasional PBB untuk pengendalian narkoba dan anti perdagangan gelap narkoba meliputi *Single Convention on Narcotic Drug 1961*, *Convention on Psychotropic Substance 1971*, dan *UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic and Psychotropic Substances 1988*. Kedua adalah hukum hak asasi manusia internasional tentang peninjauan dan pertimbangan sistem peradilan terhadap penggunaan ganja dalam aturan domestik di Kanada. Ketiga adalah hukum ekonomi internasional yang diatur dalam kerangka kerja WTO yang melarang negara-negara anggota melakukan impor ganja untuk

kebutuhan non medis. Penelitian tersebut fokus pada kesesuaian penerapan aturan-aturan yang ada di Kanada terhadap legalisasi dan liberalisasi penggunaan ganja rekreasi pada tingkat domestik.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah peraturan legalisasi ganja non medis di Kanada memiliki kesesuaian dengan hukum internasional. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini berupa kesamaan topik yang membahas tentang legalisasi penggunaan ganja. Perbedaannya adalah pada penelitian Antonia Eliason dan Robert Howse cenderung membahas tentang legalisasi berdasarkan dengan hukum internasional yang berkaitan dengan kebijakan satu negara saja yaitu Kanada, sedangkan penelitian ini berusaha menganalisa legalisasi berdasarkan konvensi yang dirumuskan negara-negara.

Penelitian ke tiga dari Mark A. R. Kleiman dengan judul penelitian *Legal Commercial Cannabis Sales in Colorado and Washington: What Can We Learn?*.²³ Penelitian tersebut berusaha menganalisa produksi dan penjualan ganja secara legal di Colorado dan Washington, yang dilatar belakangi dengan adanya dukungan legalisasi negara-negara yang memberikan *vote* persetujuan sebesar 55% dan 56% untuk dapat melegalkan penjualan ganja secara komersial tanpa perlu memperhatikan penggunaan untuk tujuan medis. Penelitian tersebut merumuskan sebuah pertanyaan penelitian apa yang mendorong *comercial market* ganja di Colorado dan Washington.

Mark A. R. Kleiman dalam penelitiannya menggunakan konsep penjualan ganja yang dibagi menjadi dua yaitu: *commercial market* yang didefinisikan dalam penelitian tersebut sebagai langkah penjualan dan pemasaran secara langsung secara perseorangan dengan tujuan untuk menekan cost penjualan dan juga memperkenalkan manfaat produk secara langsung. Konsep kedua yaitu *medical market* didefinisikan sebagai penjualan produk untuk tujuan medis, dan dalam konsep ini pemasaran produk biasanya menggunakan resep medis yang ditunjukkan oleh pembeli.

Penelitian tersebut mencoba menjawab pertanyaan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan logika berfikir induktif menggunakan

²³ Mark A. R. Kleiman, 2017, *Journal of Drug Policy Analysis*, Legal Commercial Cannabis Sales in Colorado and Washington What Can We Learn?, New York: New York University.

metode analisis dokumen dan interview, dan metode pengumpulan data sekunder yang bersumber dari beberapa buku, jurnal dan website resmi internasional, seperti: *A Brief Report from the Center on Young Adult Health and Development*, *RAND Working Paper*, *New York Times*, *A Report on the State's Implementation of Legalization*, dan *Denver Post*.

Penelitian tersebut mencoba menganalisa langkah legalisasi produksi dan penjualan secara komersial yang dilakukan oleh Colorado dan Washington. Legalisasi secara komersial di Colorado dan Washington hanya berada pada tingkat domestik, belum ke tahap persetujuan dari pemerintah federal. Bahkan sebelum adanya legalisasi secara komersial Colorado dan Washington sudah lebih dahulu melakukan penjualan ganja dibawah rekomendasi medis. Penjualan ganja menggunakan sistem medis lebih mendominasi daripada sistem komersial.

Mark A. R. Kleiman dalam penelitiannya menarik kesimpulan bahwa legalisasi penjualan ganja di Colorado dan Washington terbagi atas dua kategori yaitu ganja yang legal dan di jual secara medis, dan ganja yang di jual legal secara komersial. Penelitian tersebut berkontribusi dalam penelitian ini untuk menentukan kategorisasi legalisasi penggunaan ganja negara-negara di dunia.

Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini berupa kesamaan topik yang membahas tentang legalisasi penggunaan ganja. Perbedaannya adalah pada penelitian Mark A. R. Kleiman cenderung hanya membahas tentang legalisasi terhadap penjualan ganja secara komersial yang berkaitan dengan kebijakan dua negara yaitu Colorado dan Washington. Sedangkan penelitian ini tidak membahas tentang penjualan ganja tetapi lebih kepada analisa resolusi legalisasi penggunaan ganja yang ada di seluruh negara.

Penelitian keempat oleh John M. Malouff, Caitlin E. Johnson, dan Sally E. Rooke dengan judul *Cannabis Users' Recommended Warnings for Packages of Legally Sold Cannabis: An Australia-Centered Study*.²⁴ Penelitian tersebut berusaha menganalisa tentang legalisasi penggunaan ganja yang tersebar di 25 negara bagian AS yang mengizinkan penjualan ganja untuk tujuan medis dan empat negara bagian lain di AS yaitu Colorado, Kolombia, Washington, dan Alaska

²⁴ John M. Malouff, Caitlin E. Johnson, dan Sally E. Rooke, 2016, *Cannabis and Cannabinoid Research Study*, Cannabis Users' Recommended Warnings for Packages of Legally Sold Cannabis: An Australia-Centered, Australia: Mary Ann Liebert, Inc.

mengizinkan penjualan ganja untuk non medis. Penelitian tersebut juga berusaha untuk mendapatkan peringatan kesehatan dan keselamatan terhadap penggunaan ganja yang berpusat di Australia.²⁵

Penelitian tersebut menggunakan dua konsep utama, yang pertama yaitu konsep risiko. Konsep ini didefinisikan sebagai suatu akibat atas proses atau tindakan yang sedang berlangsung, biasanya proses ini mampu menimbulkan suatu kerugian atas suatu kejadian yang tidak dikehendaki. Konsep kedua adalah konsep peringatan yang dalam penelitian tersebut dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan untuk pencegahan atas suatu tindakan yang sedang dilakukan atau suatu proses yang sedang berlangsung.

Penelitian mereka menggunakan pendekatan kualitatif dan logika berfikir deduktif, serta menggunakan metode pengumpulan data online dari posting facebook, dengan pengumuman pada kelas psikologi dan dirilis pada media universitas, rekrutmen orang-orang yang berusia 18 tahun yang sudah menggunakan ganja setidaknya sekali. Penelitian tersebut menggunakan pengumpulan data sekunder yang bersumber dari jurnal dan beberapa website resmi internasional diantaranya: *Direction of Trade Statistics (DOTS)*, *International Monetary Fund (IMF)*, *Almanac of China's Foreign Economics and Trade*, *China Commerce Yearbook*, *atistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment*, *World Trade Organization (WTO)*, dan *World Bank*. Penelitian dilakukan dengan menguji kategori dan variabel terkait untuk digunakan sebagai dasar pembentukan peringatan sebagai edukasi terhadap masyarakat dan pelajar.

John, Caitlin dan Sally dalam penelitiannya juga menarik kesimpulan bahwa terjadi perbedaan respon pada masyarakat terkait legalisasi penggunaan ganja. Penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu berupa kesamaan topik tentang legalisasi penggunaan ganja, perbedaannya adalah pada penelitian John, Caitlin dan Sally fokus utamanya adalah pada pembentukan rekomendasi peringatan penggunaan ganja di Australia. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisa langkah-langkah yang dilakukan negara dalam legalisasi penggunaan ganja di negara-negara tanpa melihat rekomendasi para ahli kesehatan di tingkat domestik.

²⁵ *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan di atas, keempat penelitian terdahulu memberikan gambaran yang berbeda terhadap langkah yang ditempuh negara dalam legalisasi penggunaan ganja, selain itu penemuan yang diperoleh dari penelitian terdahulu juga mampu menambah pemahaman baru serta menjadi referensi tambahan bagi peneliti dalam menyusun penelitian ini. Penelitian terdahulu kemudian oleh peneliti dirangkum melalui review jurnal dengan gambaran hasil sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rangkuman Hasil Review Jurnal

	José Miguel Cruzl, Rosario Queirolo, dan María Fernanda Boidi	Antonia Eliason dan Robert Howse	Mark A. R. Kleiman	John M. Malouff, Caitlin E. Johnson, dan Sally E. Rooke.
Topik penelitian	Faktor-faktor yang mendukung legalisasi penggunaan ganja di Uruguay, Amerika Serikat dan El Savador	Legalisasi penggunaan ganja ditinjau dari hukum Kanada dan peraturan pendukung lainnya dalam pengawasan PBB terkait dengan rezim HAM Internasional, dan hukum ekonomi internasional	Penjualan ganja secara komersial yang di legalkan oleh pemerintah di Corolado dan Wahsington untuk menekan adanya penjualan secara ilegal	Penggunaan ganja secara legal yang dapat dijual secara resmi dengan mengkategorikan peringatan penggunaan ganja
Teori/ Konsep	Opini Publik dan Sikap Publik	Hukum Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, Perdagangan Internasional, Kerjasama Internasional	<i>Comercial Market</i> dan <i>Medical Market</i>	<i>Cannabis Risk</i> dan <i>Warning</i>
Metode	Pendekatan: Kuantitatif Logika Berfikir: Deduktif Sumber Data: Primer Metode: Regresi Logistik	Pendekatan: Kualitatif Logika Berfikir: Induktif Sumber Data: Sekunder Metode: Studi Kepustakaan	Pendekatan: Kualitatif Logika Berfikir: Induktif Sumber Data: Sekunder Metode: Studi Kepustakaan	Pendekatan: Kualitatif Logika Berfikir: Induktif Sumber Data: Sekunder dan Primer Metode: Kuisioner
Fokus inti	Legalisasi penggunaan ganja yang dilakukan oleh Uruguay, Amerika Serikat dan El Savador yang dintentukan oleh beberapa faktor dan juga dukungan publik.	Legalisasi penggunaan dan penjualan ganja berdsarkan beberapa undang-undang yang berlaku di Kanada.	Pelegalan produksi dan penjualan ganja tanpa rekomendasi medis tetap terkendala kuantitas dan terhalang harga yang cukup tinggi.	Rekomendasi terhadap penggunaan ganja yang sudah dilegalkan untuk kebutuhan medis yang berpusat di Australia.
Kesimpulan	Tindakan pemerintah dalam mendukung adanya legalisasi ganja di ketiga negara dengan memperhatikan unsur atau faktor terkait terhadap reformasi kebijakan yang dapat mengubah pandangan publik terhadap penggunaan ganja.	Beberapa peraturan terkait legalitas penggunaan ganja di Kanada digunakan untuk memperlihatkan bahwa penggunaan ganja dapat dikaitkan dengan berbagai aspek bukan hanya kesehatan, namun juga dari sisi ekonomi, hak asasi manusia, hingga hukum internasional.	Penjualan ganja secara komersial di Corolado dan Washington dalam jangka panjang memiliki keuntungan dan kerugian, keuntungannya menekan aktivitas ilegal sedangkan kerugiannya meningkatkan penggunaan ganja untuk anak dibawah umur.	Memberi saran bahwa tidak ada perbedaan antara temuan sebelumnya, bahwa penggunaan ganja berpotensi berbahaya dengan peringatan baru pada paket ganja yang dijual untuk kebutuhan medis.

Relevansi	<p>Relevansi kesamaan topik. Perbedaannya hanya membahas kebijakan pemerintah dan faktor-faktor pendukung pelegalan ganja hanya di tiga negara, sedangkan penelitian ini berusaha menganalisa konvensi internasional tentang ganja.</p>	<p>Relevansi kesamaan topik. Perbedaan Eliason dan Howse hanya berfokus kesesuaian legalisasi ganja di Kanada dengan hukum internasional, sedangkan penelitian ini berusaha menjelaskan adanya konvensi yang mengatur tentang penggunaan obat-obatan termasuk ganja.</p>	<p>Relevansi kesamaan topik. Perbedaannya Kleiman berfokus pada legalisasi di dua negara, sedangkan penelitian ini menganalisa secara detail perbedaan konvensi internasional obat-obatan dan respon negara.</p>	<p>Tidak ada relevansi topik. Malouff, Johnson, dan Rooke cenderung membahas tentang rekomendasi dan peringatan risiko penggunaan ganja, namun penelitian tersebut membantu untuk membentuk manfaat penelitian.</p>
------------------	---	--	--	---

Sumber: diolah dari jurnal terkait

Setelah adanya rangkuman komparasi terhadap penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki karakteristik atau keunikan yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Karakteristik dari penelitian ini adalah penggunaan sampel yang menggunakan seluruh negara dunia baik yang melegalkan dan tidak melegalkan untuk memperlihatkan perkembangan legalisasi penggunaan ganja di seluruh benua. Penelitian ini juga berusaha untuk berfokus pada titik yang menyebabkan adanya perbedaan penerimaan atas legalitas penggunaan ganja di seluruh benua. Pada penelitian ini menampilkan negara sebagai objek penelitian.

Penelitian ini kedepannya diharapkan mampu mendukung penelitian sebelumnya dan menjadi tonggak pembaruan informasi yang tidak disajikan dalam penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian ini juga akan berusaha memetakan respon negara-negara dalam legalisasi penggunaan ganja yang akan dibagi atas negara yang merespon dengan melakukan legalisasi dan negara yang merespon dengan tidak melakukan legalisasi. Hal ini bukan hanya membedakan dengan penelitian sebelumnya tetapi belum pernah ada dalam penelitian sebelumnya dan penelitian lain yang hanya berfokus pada aturan domestik tentang legalisasi dan rekomendasi atas legalisasi penggunaan ganja.

2.2 Konvensi Internasional

Konvensi menurut Anthony Aust didefinisikan sebagai perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi yang biasanya sifatnya sangat penting sehingga mewajibkan negara ikut dalam perjanjian tersebut, konvensi biasanya mengatur suatu isu yang penting dan berlaku secara internasional.²⁶ Konvensi juga dapat dipahami sebagai suatu praktik pembuatan perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk perjanjian yang sifatnya multilateral dengan memberikan kesempatan pada seluruh pihak untuk berpartisipasi dalam perumusannya, yang di dalamnya berisi ketentuan yang mengikat, ketentuan untuk ditaati, dan ketentuan pelengkap hukum yang sudah ada, dan berlaku secara internasional.²⁷ Sedangkan menurut Bagir Manan konvensi merupakan hukum yang digunakan untuk melengkapi kekosongan hukum domestik, dan dapat menjadi panduan atau acuan apabila hukum domestik tidak memadai, serta menyempurnakan aturan hukum perundang-undangan atau hukum domestik.²⁸

Konvensi terbagi atas dua macam yaitu konvensi nasional dan konvensi internasional. Konvensi nasional berarti jenis aturan atau hukum negara yang tidak tertulis dan pihak yang terlibat adalah warga negara dan pemerintah negara tersebut. Sedangkan konvensi internasional berarti aturan tidak tertulis yang melibatkan beberapa negara dalam pengesahannya, dan jumlah negaranya dapat berubah sewaktu waktu. Konsep konvensi internasional ini hadir sesuai dengan perspektif liberalisme institusional bahwa diperlukan peran dari institusi internasional yang bukan hanya organisasi internasional dalam menangani permasalahan yang ada di lingkup internasional, serta kerjasama, dan juga menghindari konflik antar negara dengan adanya institusi internasional berupa konvensi internasional.

²⁶ Anthony Aust, 2010, *Handbook of International Law*, New York: Cambridge University Press.

²⁷ Kholis Roisah, 2015, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, Malang: Setara Press.

²⁸ Bagir Manan, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Bandung: Armico.

2.3 Respon

Respon menurut Djalaludin Rakhmat dipahami sebagai tanggapan atas pengamatan tentang subjek tertentu, dan tanggapan adanya suatu peristiwa yang kemudian tanggapan tersebut ditafsirkan menjadi sebuah informasi.²⁹ Respon juga dapat diartikan sebagai reaksi yang merupakan persetujuan maupun penolakan dari negara atas adanya peristiwa tertentu reaksi tersebut dapat berupa reaksi positif maupun negatif.³⁰ Menurut Valeri M. Hudson respon berarti reaksi negara atas tindakan yang dilakukan negara lain, dan reaksi tersebut dapat berupa aksi untuk melakukan melakukan tindakan tertentu atau membentuk suatu kebijakan, atau negara tidak melakukan hal apapun.³¹ Respon memiliki dua bentuk yang berbeda yaitu opini dan sikap. Opini dipahami sebagai jawaban terbuka atas suatu peristiwa yang diperlihatkan dengan adanya kata-kata yang diucapkan ataupun tulisan, sedangkan bentuk lainnya adalah sikap yaitu reaksi yang dilakukan baik secara positif maupun negatif atas suatu peristiwa atau dalam situasi tertentu.

Respon dalam hal ini dapat dipahami sebagai suatu tindakan, aksi, sikap, ataupun opini yang muncul atas suatu kejadian sebelumnya. Respon tidak selalu berupa hal yang positif, respon juga dapat berupa hal yang negatif, lebih luas lagi dalam negara, ketika negara tidak mengambil sikap apapun atas suatu kejadian atau peristiwa dapat dianggap sebagai respon. Dalam penelitian ini konsep respon digunakan untuk melihat langkah yang dilakukan negara setelah dilakukannya ratifikasi terhadap konvensi internasional terkait obat-obatan, dimana peneliti menganalisa terdapat perbedaan yaitu negara yang merespon ratifikasi dengan melegalkan dan tidak melegalkan ganja di negaranya.

²⁹ Jalaludin Rahmat, 1999, Psikologi Komunikasi, Bandung: Pemaja Rosdakarya.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Valerie M. Hudson dan Benjamin S. Day, 2013, *Foreign Policy Analysis Classic and Contemporary Theory*, Maryland: Rowman & Littlefield

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dari konsep yang telah dipaparkan sebelumnya, dan pemilihan faktor didasarkan pada latar belakang serta sumber data yang diperoleh. Berikut adalah gambaran kerangka pemikiran yang telah dirumuskan oleh peneliti:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka tersebut menggambarkan negara, dan organisasi internasional yang merupakan penggagas konvensi internasional obat-obatan terkait ganja, yang kemudian setelah dirumuskan, konvensi tersebut akan diratifikasi oleh negara-negara, setelah proses ratifikasi, akan muncul respon dari keduanya baik dari negara maupun organisasi internasional. Respon tersebut kemudian kembali ke negara maupun organisasi internasional. Hal tersebut kemudian menjadi sebuah siklus yang terus terjadi dan berulang. Gambaran tersebut telah terbukti dari pembentukan *Single Convention on Narcotic Drugs 1961*, *Convention on Psychotropic Substance 1971*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988*, yang dianalisa dan dipetakan dalam penelitian ini.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Anselm Staraus dan Juliet Corbin kerap digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku masyarakat, fungsional organisasi, gerakan sosial atau hubungan sosial dengan hasil penemuan yang dicapai tanpa menggunakan prosedur statistik dalam analisisnya³². Pendekatan ini juga dijelaskan oleh John W. Creswell sebagai pendekatan yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena sosial dan masalah sosial.³³ Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang sifatnya penemuan, dengan hasil data deskriptif dari teks maupun lisan dari objek yang diteliti dan diamati yang menekankan pada makna terkait nilai.³⁴

Penelitian ini merujuk pada deskripsi pendekatan kualitatif yang digunakan selain untuk menjelaskan fenomena yang belum terungkap, dan belum banyak diketahui. Pendekatan ini juga memiliki karakteristik naratif yang kuat, dan elaboratif sehingga dapat mengungkapkan kompleksitas atas hal yang diteliti. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang sesuai dengan tujuan untuk memetakan kompleksitas perbedaan konvensi internasional terkait isu ganja, dan kemudian mendeskripsikan respon negara-negara atas konvensi internasional terkait isu ganja.

³² Eko Murdiyanto, 2020, *Penelitian Kualitatif Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: LP2M UPN Yogyakarta Press.

³³ John W Creswell, 2014, *Research Design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed. Page 57*, New York: SAGE Publication, Inc.

³⁴ *Opcit*

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan beberapa komitmen atau perjanjian internasional dan juga resolusi yang membahas tentang penggunaan obat-obatan termasuk ganja yang dirumuskan oleh negara-negara. Untuk melihat hal tersebut beberapa fokusnya adalah melihat respon negara dalam menanggapi ketiga konvensi internasional terkait ganja.

3.3 Sumber Data

Data dapat dikumpulkan dari berbagaimacam sumber. Sumber data dapat dipahami sebagai informasi yang kemudian dihimpun untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, dan dapat digunakan sebagai pendukung dalam sebuah penelitian. Sumber data dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dipahami sebagai data yang diperoleh dari hasil obeservasi, pengalaman, dan data yang tercatat dari suatu peristiwa, data primer juga dekat dengan kebenaran.

Sumber data sekunder merupakan data yang ditafsirkan dari data primer oleh sumber-sumber lainnya seperti media cetak, media massa, dan media online, data dapat berupa laporan, jurnal penelitian terdahulu, argumen yang dituliskan kembali atau di publikasikan secara online, dan bisa berupa artikel.³⁵ Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat dari berbagai macam dokumen online, laporan resmi, teks resmi konvensi, dan juga data dari organisasi internasional seperti: WHO, UNODC, DEA, dan lembaga lainnya.

³⁵ Nicholas Walliman, 2011, *Research Methods The Basics*, Canada: Routledge.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat dipahami sebagai dasar dalam penyusunan instrumen dalam penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen untuk mengelola data yang berupa teks dari dokumen-dokumen resmi yang dikumpulkan terkait kesesuaian informasi dengan penelitian ini.³⁶ Dalam penelitian ini memerlukan data yang lengkap dari teks Konvensi Internasional sehingga data yang didapat dapat diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses lanjutan dari pengolahan data dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat mudah dibaca, dijelaskan dan diinterpretasikan.³⁷ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis yang dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang menjelaskan tiga teknik analisis yaitu berupa:³⁸

1. Kondensasi data : merupakan merupakan proses mengambil intisari dari data. Dalam penelitian ini kondensasi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan pembahasan pada Konvensi Internasional mengenai obat-obatan, dan kemudian ditransformasikan secara utuh dalam bentuk teks.
2. Penyajian data : adalah penyusunan data-data dan juga berbagai informasi lainnya untuk menarik sebuah kesimpulan. Dalam penelitian ini data yang dihimpun dari teks Konvensi Internasional, dan disajikan sudah dengan analisisnya.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Opcit* hlm 135.

³⁸ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldana, 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, California: SAGE Publication, Inc.

V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konvensi internasional mengenai obat-obatan terkait ganja memiliki perbedaan baik dari segi pembahasan maupun fokus yang dibahas. Adanya perbedaan pembahasan dalam konvensi tersebut tidak untuk menggantikan pembahasan sebelumnya, namun memperbarui dan menambahkan pembahasan yang belum ada pada konvensi sebelumnya. Terdapat setidaknya 25 aspek yang berbeda dalam ketiga konvensi tersebut. Dari 25 aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya konvensi pertama yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs of 1961* merupakan konvensi yang menjadi rumusan awal atau landasan adanya aturan tentang penggunaan obat-obatan narkotika, kemudian konvensi kedua yaitu *Convention on Psychotropic Substances of 1971* merupakan konvensi yang berisi tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan obat-obatan narkotika dan psikotropika, kemudian konvensi ketiga *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* berisi tentang inisiasi kerjasama yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi dampak adanya penggunaan obat-obatan narkotika dan zat psikotropika.

Konvensi tersebut di dalamnya juga dirumuskan oleh bukan hanya negara-negara yang berkepentingan tetapi turut serta organisasi-organisasi internasional baik yang berkaitan dengan obat-obatan terlarang maupun tidak. Respon negara atas konvensi tersebut juga berbeda berdasarkan konsep respon negara terbagi atas negara yang merespon dengan melakukan aksi legalisasi dan negara yang merespon dengan tidak legalisasi.

5.2 Saran

Penelitian ini berusaha memberikan sejumlah rekomendasi atau manfaat baik secara keilmuan maupun secara praktis kepada akademisi atau peneliti selanjutnya, khususnya dalam bidang keilmuan yang sama yaitu hubungan internasional. Secara keilmuan penelitian ini berupaya memberikan alternatif ide dalam diskursus hukum internasional dan mampu menghasilkan model baru dalam praktik pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengisi kekurangan pengetahuan pada aturan-aturan internasional yang telah mengalami pergeseran atas adanya a isu-isu yang terjadi diantara negara-negara dunia. Penelitian ini juga menyarankan kepada negara-negara untuk dapat mengambil kebijakan terbaik dalam penerapan hukum internasional berdasarkan fakta yang ada masih terdapat penerapan yang berbeda dan hal tersebut dapat berpotensi menjadikan persaingan dan juga konflik baru antar negara.

Penelitian ini selanjutnya memberikan rekomendasi regulasi pengawasan dan kontrol terhadap peredaran ganja negara-negara di dunia, tidak hanya itu penelitian ini juga menghadirkan rekomendasi untuk kontrol terhadap penggunaan, penjualan, budidaya dan penanaman ganja di negara-negara dunia. Penelitian ini juga dihadirkan untuk menjadi alternatif kebijakan bagi institusi internasional. Untuk peneliti selanjutnya penelitian ini memberikan saran atau rekomendasi oleh karena dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Penelitian selanjutnya dapat mendeskripsikan draft resolusi dengan lebih komprehensif lagi tidak hanya berfokus pada pembahasan mengenai ganja saja. Penelitian selanjutnya juga bisa menggunakan aturan-aturan lain selain ketiga konvensi mengenai obat-obatan, juga bisa mengaitkan dengan aturan-aturan domestik negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agresti Alan. 2007. *An Introduction to Categorical Data analysis*. Florida: A Wiley Interscience Publication.
- Asshiddiqie Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Populer.
- Basuki Agus Tri, SE., M.Si. 2017. *Bahan Ajar Ekonometrika: Regresi Logistik*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Budiardjo Prof. Miriam. 2013. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dugis Vinsensio. 2016. *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif*
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Grossman Gregory. 1995. *Sistem-sistem Ekonomi cetakan ketiga*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Harnovinsyah Dr., Ak. 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana.
- Hosmer David W dan Lemeshow Stanley. 2000. *Applied Logistic Regression*. Canada: A Wiley Interscience Publication.
- Julian Aristedes. 2018. *Alegori 420 Sejarah Manfaat Hingga Eksistensi Ganja dalam Budaya Pop*. Yogyakarta: Vice Versa Books Klasik. Jawa Timur: PT. Revka Petra Media
- Kutner Michael H. 2005. *Applied Linear Statistical Models*. New York: The Mc Graw-Hill.
- Neuman W. Lawrence. 2013. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*. England: Pearson Education Limited.
- Papasi, J. M. 2019. *Ilmu Politik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pasaribu R. B. 2013. *Tata Kelola Pemerintahan*. Universitas Gunadarma.
- Priyono Dr., MM. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*: Surabaya. Zifatama Publishing.

- Sarundajang. 2012. Babak Baru Sistem Pemerintahan. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sitepu, P. A. 2012. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT. Alfabet.
- Suroso. 1994. Perekonomian Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Walliman Nicholas. 2011. Research Methods The Basics. Canada: Routledge.

Jurnal

- Ackrell Capital. 2018. Cannabis Investment Report Global Cannabis Consumers.
San Francisco.
- Ari Prof.Dr. Tayyar. 2018. Theories of International Relations I. Turkey: Anadolu University.
- Beau, Kristy, Pardal Mafalda, Jonathan P. Caulkins, Jennifer. 2013. Multinational Overview of Cannabis Production Regimes. Europe: RAND Drug Policy Research Centre.
- Cruzl José Miguel, Queirolo Rosario, dan Boidi María Fernanda. 2016. Determinants of Public Support for Marijuana Legalization in Uruguay the United States and El Salvador. Miami: Journal of Drug Issues.
- Dirk Pulkowski. 2014. The Law and Politics of International Regime Conflict.
Oxford: Oxford University Press
- Eliason Antonia, Robert Howse. 2019. A Higher Authority: Canada's Cannabis Legalization In The Context Of International Law. Dearborn: Michigan Journal of International Law.
- Haggard, Stephan, and Simmons Beth A. 1987. Theories Of International Regimes. Massachusetts: Harvard University's DASH.
- Hobolt Sara B. 2016. Public Support for European Integration. London School of Economics and Political Science.
- Kleiman Mark A. R. 2017. Legal Commercial Cannabis Sales in Colorado and Washington: What Can We Learn?. New York: Institute of Urban Management New York University.
- Kyselá Eva. 2018. Public Support for Policies: Public Opinion and Policy

- Making. Czech Republic: Czech Society.
- Malouff John M, Johnson Caitlin E., dan Rooke Sally E. 2016. Cannabis Users' Recommended Warnings for Packages of Legally Sold Cannabis: An Australia-Centered. Australia: Cannabis and Cannabinoid Research Study Mary Ann Liebert, Inc.
- Miller Kent D. 2007. Risk And Rationality In Entrepreneurial Processes. Michigan: Wiley Interscience
- Muliadi Anangkota. 2017. Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian. Bandung: Cosmo Gov Jurnal Ilmu Pemerintahan.
- Nurhadi. 2018. Paradigma Ideologi Sistem Ekonomi Dunia. Pekanbaru: Jurnal Ilmiah Keislaman Vol. 17, No. 1, 97 – 129.
- O'Connell Ms. 2010. The History of Medicinal Cannabis.. Montana: Montana State Legislature.
- Soemantri Sri M. 1992. Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 2.
- Sukoco Manik. 2015. Kajian Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia. Malang.
- Swenson Geoffrey dan Roll Kate. 2019. Theorizing Risk and Research: Methodological Constraints and Their Consequences. Washington: American Political Science Association.
- Haines Fiona. 2017. Regulatory Theory. ANU Press.
- Ulisah, S. 2016. Pengaruh Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Terhadap Resistensi Sosial Perubahan Pembangunan oleh Masyarakat. Gema Keadilan.
- We Can Help. 2020. Marijuana Legalization 2020: Which Countries Will Legalize Weed Next. United States: Medium
- Whitebread Charles. 1937. The Marihuana Tax Act Of 1937. United States: National Commission on Marihuana and Drug Abuse.

Dokumen Resmi

Controlled Substances Act. 1970. The Controlled Substances Act of 1970.

Harrison Narcotics Tax Act. 1914. The National Alliance of Advocates for Buprenorphine Treatment.

Proposition Act. 1996. Medical Use of Marijuana Initiative. Compassionate Use Act Drug Policy Alliance. 2018. From Prohibition to Progress A Status Report on Marijuana Legalization.

United Nations Office on Drugs and Crime, 1988, United Nations Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

United Nations Office on Drugs and Crime. 1961. Single Convention on Narcotic Drugs 1961. UNODC.

United Nations Office on Drugs and Crime. 1971. Convention On Psychotropic Substances Of 1971.

World Health Organization. 2018. Technical Report Series No. 1009 Thirty-Ninth meeting of the Expert Committee on Drug Dependence.